

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”.dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa bank lainnya

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan , sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainna hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan sering disebut dengan istilah *funding*.

Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang prinsipnya berdasarkan prinsip konvensional. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*. Dalam pemberian kredit, disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi komisi. Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya. Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan pertama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih

bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku kredit, istilah ini dikenal dengan nama negative spread.

Jasa lainnya dalam perbankan merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

2.2 Fungsi bank

Keberadaan bank umum saat ini mempunyai fungsi dalam perekonomian modern ini. Fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan bank adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.*Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.*

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. *Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.*

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah

5. *Penyimpanan Barang-Barang Berharga*

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. *Pemberian Jasa-Jasa Lainnya*

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank

2.3 Jenis-jenis Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga

a. Dilihat dari Segi Fungsi.

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

1). Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2). Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank

Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut.

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis.

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga

ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

2.4 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya disini si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh, karena itu untuk menyakinkan bank si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor

lainnya. Tujuan analisa ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa analisa terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih dengan kata lain kredit macet.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian diatas maka kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dinilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan misalkan kredit barang, misalkan bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabahtidak memperoleh uang tetapi rumah atau mobil tersebut, karena bank membayar langsung ke debeloper atau dealer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah atau mobil tersebut setiap bulannya. Kemudian adayan kesepakatan antara

bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikainia pula, dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.5 Unsur-unsur Kredit

Berdasarkan penjelasan bahwa kredit berdasarkan kepercayaan maka lembaga perbankan akan memberikan kredit baru jika lembaga bank benar-benar yakin bahwa si penerima pinjaman dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa unsur yang ada dalam pemberian suatu kredit. Ada beberapa unsur kredit menurut Kasmir (2012:114) yaitu :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan

dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak Bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu

pengembalian (jangka waktu).Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi Bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama Bank.Sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.6 Tujuan dan Fungsi Kredit

2.6.1 Tujuan kredit

Pemberian suatu fasilitas mempunyai beberapa tujuan dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2012 :115) sebagai berikut :

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.Hasil tersebut terutama dalam bentuk

bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.6.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:117) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna

untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sii debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadii berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang darii satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang

diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.

- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya

2.7 Prinsip- prinsip Kredit 5C 7P

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penelitian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan

keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C kredit sebagai berikut

1. Character

merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan

analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitasnya dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus

diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut

(Kasmir,2012:103)

1. *Personality*

Yaitu untuk melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengabilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga salah satu usahanya merug akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.8 Manfaat Kredit

Manfaat kredit menurut ismail (2010:97), dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Manfaat Kredit Bagi Bank

- a) Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bunga
- b) Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c) Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
- d) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para denitur di berbagai sector usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan asset bagi bank.

2. Manfaat Kredit Bagi Debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan

- b) Biaya kredit bank (provisi dan komisi) pada umumnya murah
 - c) Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d) Bank juga membrikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh debitur anatar lain letter of credit,transfer, bank garansi, dan fasilitas lainnya.
3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah
- a) Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b) Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter
 - c) Kredit dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
 - d) Secara langsung kredit Bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pensapatan pajak.
4. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

a) Mengurangi tingkat pengangguran

Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

b) Meilbatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaries, appraisal independen, adan asuransi

c) Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya

d) Memberiakn rasa aman bagi masyrakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, Bank garansi, transfer, kliring, inkaso dan layanan jasa lainnya

2.9 Jenis-jenis Kredit

Menurut Ismail (2010:99), kredit dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaanya :

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.

c. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan untuk digunakan keperluan usaha.

2. Kredit dilihat dari jangka waktunya

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit ini biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai siklus usaha dalam satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan.

3. Kredit dilihat dari cara penarikannya

a. Kredit sekaligus

Kredit sekaligus bisa disebut dengan *aflopend credit* yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafond kredit yang disetujui. Kredit tersebut bisa dicairkan secara tunai maupun nontunai yaitu melalui pemindahanbukuan.

b. Kredit bertahap

Kredit bertahap merupakan kredit yang pencairan dananya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap 2,3,4, kali pencairan dalam masa kredit. Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur.

c. Kredit rekening Koran

Kredit rekening Koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahanbukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut ke dalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan

menggunakan sarana berupa cek, bilyat giro atau surat pemindahanbukuan lainnya.

4. Kredit dilihat dari sector usaha

a. Sektor industri

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabha yang bergerak dalam sector industry yaitu sector usaha yang megubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi

b. Sektor perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan perdagangan besar.

Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.Misalnya untuk memperbesarkan jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c. Sektor pertanian,perternakan, perikanan dan perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani dan nelayan.

d. Sektor perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk kredit konstruksi yaitu untuk pembangunan perumahan

5. Kredit dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*)

Merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan)

b. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*)

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya sangat tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wanprestasi.

6. Kredit dilihat dari jumlahnya

a. Kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.

b. Kredit UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp. 50.000.000 dan tidak melebihi Rp. 350.000.000.

UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibandingkan dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya

c. Kredit Koperasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar.

2.10 Jenis Pembebanan Suku Bunga

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memerhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat resiko dari masing-masing jenis kredit.

Pada saat ini terdapat tiga jenis metode pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Kasmir (2012:9). Adapun metode pembebanan jenis suku bunga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut ;

1. Flat Rate

Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalihkan persen bunga per periode di kali dengan pinjaman.

2. Sliding Rate

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalihkan presentasi suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.

Contoh :

PT. Maju Raya mendapatkan fasilitas kredit investasi dari BRI senilai Rp. 90.000.000 dengan jangka waktu satu tahun, bunga yang dikenakan sebesar 24% per tahun. Hitung angsuran perbulannya dengan metode flat dan sliding rate?

Jawab :

Metode Flat Rate

Rumus yang digunakan untuk menghitung Flat rate adalah :

$$\begin{aligned} \text{a. Pokok pinjaman} &= \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}} \\ &= \frac{\text{Rp. } 90.000.000}{12} = 7.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Suku Bunga} &= \frac{\text{Rate x Pinjaman}}{\text{Jk. waktu}} \\ &= \frac{24\% \times \text{Rp. } 90.000.000}{12} = \text{Rp. } 1.800.000 \end{aligned}$$

Jadi jumlah angsuran dengan metode flat rate adalah :

Pokok Pinjaman Rp. 7.500.000

Suku Bunga Rp. 1.800.000 +

Total angsuran per bulan Rp. 9.300.000

Metode Sliding Rate

Dengan menggunakan metode sliding rate pokok pinjaman tetap sama dengan false rate dan yang berbeda adalah perhitungan suku bunganya sebagai berikut :

Rumus yang digunakan untuk menghitung Sliding Rate adalah

a) Bulan ke-1

$$\begin{aligned} \text{c. Pokok pinjaman} &= \frac{\text{JumlahPinjaman}}{\text{JumlahAngsuran}} \\ &= \frac{\text{Rp.90.000.000}}{12} = 7.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Suku Bunga ke-1} &= \frac{\text{RatexPinjaman}}{\text{Jk.waktu}} \\ &= \frac{24\% \text{ p.axRp.90.000.000}}{12} = \text{Rp. 1.800.000} \end{aligned}$$

Jadi total angsuran bulan ke-1 adalah

$$\text{Rp.7.500.000} + \text{Rp.1.800.000} = \text{Rp.9.300.000}$$

b) Bulan ke-2

Karena bulan pertama telah membayar Rp. 7.500.000, maka sisa pokok pinjaman Rp.82.500.000

$$\begin{aligned} \text{Suku Bunga ke-2} &= \frac{\text{RatexPinjaman}}{\text{Jk.waktu}} \\ &= \frac{24\% \text{ p.axRp.82.500.000}}{12} = \text{Rp. 1.650.000} \end{aligned}$$

Total angsuran bulan ke-2 :

$$\text{Rp. 7.500.000} + \text{Rp. 1.650.000} = \text{Rp. 9.150.000}$$

c) Bulan ke-3

$$\text{Suku bunga ke-3} = \frac{\text{RatexPinjaman}}{\text{Jk.waktu}}$$

$$= \frac{24\% p. ax Rp. 75.000.000}{12} = Rp. 1.500.000$$

Total angsuran bulan ke-3

$$Rp. 7.500.000 + Rp. 1.500.000 = Rp. 9.000.000$$

d) Bulan ke-4

$$\text{Suku bunga ke-4} = \frac{\text{Ratex Pinjaman}}{\text{Jk.waktu}}$$

$$= \frac{24\% p. ax Rp. 67.500.000}{12} = Rp. 1.350.000$$

Total angsuran ke-4

$$Rp. 7.500.000 + Rp. 1.350.000 = Rp. 8.850.000$$

Dan seterusnya samapi bulan ke-12

Tabel 2.1

PERHITUNGAN ANGSURAN KREDIT

(Dalam ribuan)

BLN	Sisa Angsuran	Pokok Pinjaman	Flate Rate		Sliding Rate	
			Bunga	Total Angsuran	Bunga	Total Angsuran
0	90.000.000	0	0			
1	82.500.000	7500	1800	9300	1800	9300
2	75.000.000	7500	1800	9300	1.650	9150
3	67.500.000	7500	1800	9300	1500	9000
4	60.000.000	7500	1800	9300	1350	8850
5	52.500.000	7500	1800	9300	1200	8700
6	45.000.000	7500	1800	9300	1050	8550
7	37.500.000	7500	1800	9300	900	8400
8	30.000.000	7500	1800	9300	750	8250
9	22.500.000	7500	1800	9300	600	8100
10	15.000.000	7500	1800	9300	450	7950
11	7.500.000	7500	1800	9300	300	7800
12	7.500.000	7500	1800	9300	150	7650
Total			21.600	111.600	11.700	101.700
			Flate Rate		Sliding Rate	

3. Floating Rate

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayarkan sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

Contoh :

PT. Maju Raya memperoleh fasilitas kredit dari BRI senilai Rp.18.000.000 jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12bulan), bunga kredit dikenakan sebesar 14% per tahun. Disamping itu, PT Maju Raya juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 360.000 dan biaya provisi dan komisi 1%. Hitunglah angsuran perbulan yang harus dibayar oleh PT Maju Raya jika BRI menggunakan metode Floating Rate dengan asumsi tingkat suku bunga sebagai berikut :

Bulan 1 sampai bulan ke 4	suku bunga	14%/pertahun
Bulan 5 sampai bulan ke-8	suku bunga	16%/pertahun
Bulan 9 sampai bulan ke-12	suku bunga	15%/pertahun

Jawab :

Rumus perhitungan angsuran menggunakan metode Floating Rate adalah

$$\begin{aligned} \text{a. Pokok Pinjaman} &= \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jk.waktu}} = \\ &= \frac{\text{Rp.18.000.000}}{12} = \text{Rp. 1.500.000} \end{aligned}$$

b. Untuk suku bunga dihitung dengan menggunakan sisa pinjaman sebagai berikut :

- Bulan ke-1 samapi bulan ke-4

$$\text{Bunga} = \frac{14\% \times \text{Rp.18.000.000}}{12} \times 1 = \text{Rp. 210.000}$$

$$\text{Pokok Pinjaman} = \underline{\text{Rp.1.500.000}}$$

$$\text{Jumlah angsuran} = \text{Rp.1.710.000}$$

- Bulan ke-5 sampai bulan ke-8

$$\text{Bunga} = \frac{16\% \times \text{Rp.18.000.000}}{12} \times 1 = \text{Rp. 240.000}$$

$$\text{Pokok Pinjaman} = \underline{\text{Rp.1.500.000}}$$

$$\text{Jumlah angsuran} = \text{Rp.1.740.000}$$

- Bulan ke-9 sampai bulan ke-12

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp.18.000.000}}{12} \times 1 = \text{Rp. 225.000}$$

$$\text{Pokok Pinjaman} = \underline{\text{Rp.1.500.000}}$$

$$\text{Jumlah angsuran} = \text{Rp.1.725.000}$$

Tabel 3.2

Perhitungan angsuran dengan menggunakan metode

Floating Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000	1.500	210	1.710
2	16.500	1.500	210	1.710
3	15.000	1.500	210	1.710
4	13.500	1.500	210	1.710
5	12.000	1.500	240	1.740
6	10.500	1.500	240	1.740
7	9.000	1.500	240	1.740
8	7.500	1.500	240	1.740
9	6.000	1.500	225	1.725
10	4.500	1.500	225	1.725
11	3.000	1.500	225	1.725
12	1.500	1.500	225	1.725
		18.000	2.700	20.700